

**Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris  
(Legitieme Portie)****Muliana<sup>\*</sup>, Akhmad Khisni<sup>\*\*</sup>**

\* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung e-mail : email: muli24433@gmail.com

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

**Abstrak**

Ketika seseorang meninggal dunia maka arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Untuk itu masyarakat pada umumnya selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Salah satu perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar tabarru'(berbuat baik) adalah melalui wasiat. Secara garis besar wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang berwasiat itu meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya. Adapun besaran jumlah wasiat yang dapat diberikan tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi ahli waris. Adapun dalam KUHPerduta yang ditekankan adalah jumlah minimal yang harus diterima oleh ahli waris, atau lazim disebut dengan bagian mutlak (*legitieme portie*). Adapun akibat hukum akta hibah wasiat yang melanggar *legitieme portie* maka sesuai Pasal 902 KUHPerduta bahwa pelanggaran *legitieme portie* tidak mengakibatkan hibah wasiat tersebut "batal demi hukum" (*nietigheid*), melainkan hanya dapat "diminta pembatalannya".

Kata kunci: Akta Wasiat, *Legitieme Portie*, Akibat Hukum

**Abstract**

When a person dies then the direction and path of our mind will certainly lead to the problem of inheritance. For that the people in general always want a regulation concerning the inheritance and property of the deceased people who have died. One of the legal actions of a person to transfer his property to others on the basis of tabarru '(doing good) is through a will. Broadly, the will is the act of a person surrendering his material right to another person, whose validity is if the will dies. If a person dies and has a life inheritance of a portion of his property to an agency or person, the will is mandatory before his or her possessions are shared with the heirs. The amount of testament that can be given should not be more than 1/3 of all property left behind. It aims to protect the heirs. Whereas in the Criminal Code that emphasized is the minimum amount to be accepted by the heirs, or commonly called the absolute part (*legitieme portie*). The legal consequences of the deed of grant certificate in violation of the legitimate portie, according to Article 902 of the Civil Code, that the violation of the portie legitieme does not result in the grant "null and void" (*nietigheid*), but can only be "requested for cancellation".

Keywords: Deed of Acceptance, *Legitieme Portie*, Legal Effect

**PENDAHULUAN**

Suatu hal yang sangat esensial dalam masalah kewarisan adalah adanya orang yang meninggal dunia. Masalah waris baru muncul manakala ada orang yang meninggal dunia, tanpa ada yang meninggal dunia maka tidak akan ada pembicaraan masalah waris. Oleh sebab itu, seseorang yang masih hidup tidak boleh membagikan hartanya kepada ahli warisnya (anak, suami/istri, orang tuanya) dengan dasar warisan, sebab pemberian semacam itu adalah dapat dikategorikan sebagai hibah, atau hadiah.

Kewarisan, menurut konsep KUHPerduta bisa

karena ditentukan oleh undang-undang, bisa juga karena penunjukkan ahli waris (*erfstelling*) berdasarkan wasiat atau testament yang juga sering disebut ahli waris testamenter. Jika seseorang ditunjuk sebagai ahli waris, maka seolah-olah ia berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan undang-undang. Dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal konsep penunjukkan atau pengangkatan ahli waris (*erfstelling*). Yang ada hanya pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. "Pemberian" dalam keadaan khusus seperti ini dikenal dengan nama wasiat. Dalam hukum kewarisan KUHPerduta dinamakan dengan hibah

wasiat atau lazim disebut juga *lega*at.

Secara garis besar wasiat merupakan pelepasan terhadap harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggalnya orang tersebut. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun.

Sedangkan hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai perbuatan hukum itu telah dikenal baik di dalam masyarakat Hukum Adat, Hukum Islam maupun di dalam KUHPerduta. Hibah itu sendiri harus ada suatu persetujuan, dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup dan harus diberikan secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerduta, Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana di penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan pengertian dari Pewarisan berwasiat yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (Wasiat) si pewaris, yang dinyatakan dalam bentuk tulisan misalnya dalam akta notaris (warisan testamenter).<sup>1</sup>

Menurut Pasal 874 KUHPerduta, semua harta peninggalan dari pewaris yang wafat adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (*testament*). Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat (*testament*), berdasarkan Pasal 875 KUHPerduta adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Selanjutnya Subekti, mengatakan : "Testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal". (Subekti,2002:106).

Pada dasarnya berwasiat itu harus kepada orang lain dan tidak boleh kepada ahli waris. Dalam beberapa hadis kita jumpai pengaturan tentang berwasiat kepada ahli waris, seperti penegasan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, artinya: "Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak boleh berwasiat untuk ahli waris". Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Daraquthni menegaskan : "tidak boleh berwasiat untuk ahli waris kecuali jika

mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain".<sup>2</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini, maka hukum positif Indonesia dalam muatan Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa : "wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris". Dengan ketentuan Pasal 195 ayat (3) tersebut maka dapatlah ditarik suatu garis hukum, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah memperbolehkan berwasiat kepada ahli waris apabila mendapat persetujuan dari para ahli waris yang lain.<sup>3</sup>

Kemudian Mahkamah Agung RI dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa hibah dan wasiat kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan.<sup>4</sup> istilah "dapat" dalam pasal tersebut secara yuridis mengandung arti bahwa ahli waris yang menerima harta yang telah diwasiatkan atau yang dihibahkan oleh pewaris itu tidak ada jaminan penuh bahwa ia akan menerima ganda dari harta warisan pewaris. Sebab apabila di antara ahli waris yang telah memberikan persetujuan pada saat wasiat atau hibah di lakukan menghendaki objek wasiat atau hibah itu dihitung sebagai warisan, pasal tersebut memberi peluang seluas-luasnya. Tetapi yang ada jaminan adalah bahwa meskipun objek wasiat atau hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, tetapi objek tersebut tidak lagi jatuh menjadi bagian ahli waris yang lain.

## Cara Penghibahan Wasiat

### Menurut Hukum Adat

Pada hukum adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara mengadakan hibah wasiat. Pada umumnya keinginan terakhir dari seorang peninggal warisan diucapkan saat ia sakit keras di mana menyebabkan ia wafat. Dan jika hal ini benar terjadi, biasanya ucapan terakhir tersebut disaksikan oleh sanak saudara terdekat menurut pertalian kekeluargaannya.

Hal demikian tidak bedanya dengan kebiasaan sebagian masyarakat di kota besar, di mana hal tersebut dihadiri dan disaksikan oleh seorang notaris yang memang sengaja didatangkan untuk itu. Jika hal demikian memang terjadi, maka notaris akan mencatat dan mendengarkan ucapan orang tersebut dengan sebaik-baiknya dengan dihadiri sedikitnya dua orang saksi, terkecuali jika si peninggal warisan

<sup>1</sup> Eko Haryanti, Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015. <https://eprints.uns.ac.id/21687/>. Hlm. 176.

<sup>2</sup> M. Anshary, 2013, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, hlm.17-18.

<sup>3</sup> Ibid, hlm.19.

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, 2009, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi 2009, hlm. 239.

ingin merahasiakan ucapan tersebut sepanjang ia masih hidup.

### **Berdasarkan Hukum Islam**

Dalam hukum Islam tidak disebutkan tentang ketentuan cara yang khusus untuk membuat keinginan terakhir dari si peninggal warisan. Cuma ditetapkan bahwa ucapan tersebut harus jelas dan tegas serta dihadiri dan disaksikan oleh orang-orang yang sekaligus bertindak sebagai saksi akan kebenaran ucapan tersebut.

Sebagaimana dengan penghibahan biasa, hibah wasiat ini memerlukan kabul, yakni kesanggupan orang yang dihibahi, untuk menerimabarang yang dihibahkan tersebut.

Tentang kabul ini dilaksanakan sesudah si penghibah wafat, oleh sebab itu selama si penghibah masih hidup penghibahan ini dapat ditarik kembali.

### **Menurut Hukum Burgelijk Wetboek**

Ada tiga macam cara membuat hibah wasiat, yaitu :

1. Testament rahasia (geheim)
2. Testament tak rahasia (openbaar)
3. Testament tertulis sendiri (olografis), yang biasanya bersifat rahasia atau juga mungkin tidak rahasia.

Dalam ketiga cara testament ini dibutuhkan campur tangan seorang notaris.

### **Testament Olografis**

Ditetapkan bahwa testament semacam ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan dan selanjutnya diarsipkan oleh seorang notaris dimana tentang pengarsipan ini wajib disaksikan oleh dua orang saksi.

Disaat testament tertulis ini diserahkan kepada notaris untuk disimpan, testament mungkin sudah berada dalam amplop tertutup bersegel, untuk si peninggal warisan di hadapan notaris dan para saksi harus menuliskan pada sampul, bahwa sampul tersebut berisi testamentnya. Dan selanjutnya catatan tersebut harus ditandatangani.

Selanjutnya notaris membuat amplop tersendiri atas penerimaan testament ini untuk disimpan pada amplop tersebut harus pula ditandatangani oleh notaris, saksi-saksi serta si peninggal warisan.

Kemungkinan juga testament tersebut diserahkan kepada notaris dengan terbuka jadi bukanlah rahasia. Jika secara demikian maka akte penerimaan untuk disimpan, tadi oleh notaris ditulis pada testamentnya sendiri di bawah tulisan si peninggal warisan yang berisikan keinginan terakhir. Selanjutnya akte tersebut wajib ditandatangani oleh notaris, saksi-saksi dan si peninggal warisan.

### **Testament Tak Rahasia (Openbaar)**

Pasal 938 Burgelijk Wetboek menetapkan testament tak rahasia wajib dibuat di hadapan seorang notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan mengutarakan keinginannya kepada notaris dengan secukupnya, maka notaris wajib mencatatkan atau memerintahkan mencatat keterangan-keterangan tersebut dalam kalimat-kalimat jelas.

### **Testament Rahasia**

Pasal 940 dan 941 Burgelijk Wetboek menentukan tentang syarat-syarat untuk testament rahasia ini. Ditetapkan, bahwa si peninggal warisan diharuskan menulis sendiri atau bisa pula menyuruh orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya tersebut. Setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut. Selanjutnya tulisan tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup, dan disegel serta kemudian diserahkan kepada notaris. Penutupan dan penyegelan ini bisa juga dilaksanakan di hadapan notaris dan 4 orang saksi.

Selanjutnya si peninggal warisan harus membuat suatu pernyataan di hadapan notaris dan saksi-saksi, bahwasannya yang ada dalam sampul itu adalah testamentnya, dan menyatakan benar bahwa ia sendiri yang menulis dan menandatangani. Atau yang ditulis oleh orang lain serta ia yang menandatangani. Kemudian notaris membuat akte superscriptie, yaitu untuk menyetujui keterangan tersebut. Akte ini bisa ditulis dalam surat yang memuat keterangan atau pada sampulnya. Notaris, si peninggal dan saksi-saksi harus menandatangani akte tersebut. Jika si peninggal warisan tak dapat menandatangani lagi atau berhalangan untuk itu, maka harus dijelaskan pada akte superscriptie tersebut. Jika si penghibah wasiat meninggal dunia, maka yang berkewajiban memberitahukan kepada mereka yang berkepentingan adalah notaris, hal ini berdasarkan Pasal 943 Burgelijk Wetboek. Yang dimaksud dengan pemberitahuan disini adalah tentang adanya testament-testament.

Berdasarkan Pasal 930 *Burgelijk Wetboek*, sebuah *testament* tidak boleh dibuat oleh dua orang, baik untuk menguntungkan pihak ketiga maupun untuk saling menguntungkan. Alasannya adalah bahwa pada prinsipnya testament dapat ditarik kembali, sehingga jika dilaksanakan seperti di atas, maka pelaksanaan penarikan kembalinya akan menemui kesukaran.

### **PEMBAHASAN**

Orang yang memiliki harta terkadang

berkeinginan agar hartanya kelak jika ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Untuk itu hukum memperbolehkan si pemilik harta memberikan hartanya menurut keinginannya sendiri, dalam hal ini dikenal dengan istilah wasiat.

Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Dengan demikian kemungkinan terjadinya perselisihan antara para ahli waris<sup>5</sup> dapat dihindarkan, karena dengan adanya pesan terakhir (wasiat) dari si wafat tersebut serta adanya kesadaran para ahli waris untuk menghormati keinginan terakhir si wafat tersebut. Namun bagaimana jika keinginan terakhir si wafat dalam hal pembagian harta warisan kenyataannya tidak adil dan mungkin saja hal ini terjadi karena dorongan paksaan orang lain atau tipu muslihat yang akan menguntungkan dirinya. Untuk itu, hukum membatasi hak untuk menentukan keinginan terakhir tersebut.

## Pembatasan dalam Hal Membuat Hibah Wasiat

Berdasarkan hukum Islam, harta warisan setelah dipotong untuk melunasi utang-utang si wafat, 1/3 (sepertiga) harta warisan dapat diberikan kepada orang lain selain ahli warisnya berdasarkan hukum warisan agama Islam atau yang tidak berdasarkan pada hukum warisan dalam pembagian harta warisan itu (ahli waris *ab intestato*), artinya ahli waris tanpa hibah wasiat.

Atau dengan kata lain, bahwa setidak-tidaknya harus tersedia 2/3 (duapertiga) bagian yang hendak dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, bahkan untuk keluarga yang kurang mampu dianjurkan agar harta yang diserahkan kepada orang lain lebih kecil dari 1/3 bagian.

Sistem pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* tentang besar-kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, adalah tentang "*legitiemeportie*" atau "*wettelijk erfdeel*" (besaran yang ditetapkan oleh undang-undang).

Menurut Prof. Subekti, S.H., seorang pakar hukum perdata nasional, *Legitieme Portie* adalah "bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak

para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan."<sup>6</sup>

Bahwa tujuan dari pembuat undang-undang dalam menetapkan *legitiemeportie* ini adalah untuk menghindarkan dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain.

Jadi kalau kita telaah lebih jauh sesungguhnya hal ini sama dengan hukum adat dan hukum Islam dimana dalam hal ini juga membatasi hak si penghibah untuk membuat hibah wasiat.

Dari aspek jumlah yang diperbolehkan untuk diwasiatkan, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa besarnya harta warisan yang boleh diwasiatkan adalah sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari jumlah harta warisan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) tentunya setelah dikeluarkan kewajiban-kewajiban lain seperti utang-piutang pewaris, biaya pentajhizan mayat.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam ini dapat dipastikan merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Sa'id bin Abi Wa qash ketika ia mendatangi Rasulullah minta petunjuk tentang hartanya yang akan ia sedekahkan/wasiatkan karena ahli warisnya satu-satunya hanyalah seorang anak perempuannya. Dalam dialog itu Rasulullah SAW menjawab bahwa mewasiatkan 1/3 (sepertiga) dari harta, itu adalah jumlah yang sangat maksimal karena jumlah itu tidak akan merugikan perolehan ahli waris yang lain.

Para Ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) hartanya. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *bahwa suatu ketika Rasulullah SAW datang mengunjungi saya (Sa'ad bin Abi Waqas) pada tahun Hajji Wada', kemudian saya bertanya kepada Rasulullah SAW : Wahai Rasulullah ! sakitku telah demikian parah, sebagaimana engkau lihat, sedang saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selai seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah (berwasiat) dengan dua pertiga hartaku (untuk beramal) ? Maka berkatalah Rasulullah SAW. kepadaku, "Jangan " maka Sa'ad berkata kepada beliau, "Bagaimana jika separuhnya ?" Rasulullah SAW. berkata "Jangan". Kemudian Rasulullah berkata pula, "sepertiga" dan sepertiga itu banyak dan besar. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-*

<sup>5</sup> Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris itu hanya ditentukan oleh dua jalur kekerabatan saja, yakni: (a) kekerabatan karena hubungan perkawinan; dan (b) kekerabatan melalui hubungan nasab.

<sup>6</sup> Prof. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa, 2008, Jakarta, hlm. 107.

*minta kepada orang banyak* (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa, untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan (jumlah maksimal) tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dalam hukum kewarisan Islam adalah untuk melindungi ahli waris. Adapun dalam KUHPerduta yang ditekankan adalah jumlah minimal yang harus diterima oleh ahli waris, atau lazim disebut dengan bagian mutlak (*legitieme portie*).

### **Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitieme Portie*)**

Pada dasarnya akta hibah wasiat berfungsi sebagai keinginan terakhir dari seseorang kepada orang lain terhadap harta peninggalannya. Dengan demikian terjadinya perselisihan antara para ahli waris dapat dihindarkan, karena dengan adanya pesan terakhir atau akta wasiat tersebut serta adanya kesadaran para ahli waris untuk menghormati keinginan terakhir si wafat tersebut. Apalagi jika keinginan terakhir dari si wafat tersebut dalam hal pembagian harta warisan telah sesuai dengan keadilan.

Namun mungkin saja terjadi bahwa keinginan terakhir si wafat dalam hal pembagian harta warisan kenyataannya tidak adil atau melebihi 1/3 (sepertiga) hartanya. Untuk itu akta hibah wasiat dapat dibatalkan, karena besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum, yang sifatnya tidak dapat disimpangi atau dikurangi oleh pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun. Dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan "*legitieme portie*".

Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar "*legitieme portie*" dianggap "batal demi hukum" dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitieme portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi "batal demi hukum" namun menjadi "dapat dibatalkan". Dengan demikian akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu –gugat oleh ahli waris. Dan setiap ketentuan yang diambil oleh pewaris mengenai *legitieme portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPerduta, dan oleh karena itu tetap sah sampai legitimaris menggugatinya".

Adapun yang dimaksud *legitimar*is menurut Pitlo,

adalah : "Ahli waris *ab intestato* yang dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (*making bijdode*) pewaris tidak boleh mencabut hak legitimaris ini".

Syarat-syarat seseorang dapat menuntut bagian mutlakny (*legitime portie*) yaitu harus memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut :

- a) Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Mereka inilah yang disebut: "*Legitimar*is". Jadi, yang dalam hal ini kedudukan suami/isteri adalah berbeda dengan anak-anak dan orang tua pewaris. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerduta menyamakan kedudukan suami/isteri dengan anak (sehingga suami/isteri mendapat bagian yang sama besarnya dengan anak), akan tetapi suami/isteri tersebut bukanlah Legitimar. Demikian pula saudara kandung dari pewaris, bukan merupakan Legitimar. Oleh karena itu isteri/suami dan saudara kandung tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris (tidak memiliki bagian mutlak).
- b) Orang tersebut harus ahli waris menurut UU (*ab intestato*). Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris menurut UU (*ab intestato*).
- c) Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara UU (*ab intestato*).

### **Dasar Hukum Ketentuan Waris, ialah :**

Pasal 913 KUHPerduta: "*Legitieme portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat."

Pasal 920 KUHPerduta mengatur: pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitieme portie*, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau para pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dari pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris."

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari aspek jumlah yang diperbolehkan untuk diwasiatkan atau dihibahkan, maka baik dari segi Hukum Kewarisan Islam maupun Hukum Perdata Indonesia hanya membolehkan sebanyak 1/3 bagian dari hartanya.

Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar "*legitieme portie*" dianggap "batal demi hukum" dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitieme portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi "batal demi hukum" namun menjadi "dapat dibatalkan".

Dengan demikian akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu –gugat oleh ahli waris. Dan setiap ketentuan yang diambil oleh pewaris mengenai *legitieme portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPerduta, dan oleh karena itu tetap sah sampai legitimaris menggugatnyanya".

Dalam hal terjadi sengketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka Peradilan agama dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah di mana pihak tergugat atau salah satu tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pengadilan Agama di daerah di mana objek sengketa benda tetap berada atau dimana tergugat, bila obyek sengketa berupa benda bergerak.
- b. Gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius, dan
- c. Ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat

mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah melebihi 1/3 harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah.

### Saran

1. Hendaknya dalam usaha mencapai kepastian dan ketertiban hukum maka notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat agar benar-benar memperhatikan terhadap keinginan dan kemampuan hukum dari Pembuat Hibah Wasiat dalam mengutarakan kehendak terakhirnya yang selanjutnya akan dibuat dalam akta wasiat.
2. Untuk menghindari adanya gugatan di kemudian hari maka seorang notaris selaku pembuat akta hibah wasiat agar sebelum pembuatan akta sebaiknya notaris memberikan masukan dan saran hukum, serta pemahaman terkait bagian hak mutlak para ahli waris (*legitieme portie*).
3. Hendaknya masyarakat ikut memahami ketentuan-ketentuan dalam pembuatan akta hibah wasiat hal ini sebagai perlindungan hak masyarakat dan untuk menghindari adanya gugatan di kemudian hari.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Khisni, 2013, Hukum Kewarisan Islam, UNISSULA PRESS.
- M. Anshary MK, 2013, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, Pustaka Pelajar.
- Moh. Muhibbin,dll, 2009, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Sinar Grafika.
- Eko Haryanti, Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya, Jurnal Repertorium,ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015. <https://eprints.uns.ac.id/21687/>.
- Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Islam
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)